



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Jendral. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32501 Faks : -
Webseite : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 046/Disdik/500.16.7.2/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL BARU
KELOMPOK BERMAIN (KB) BATU BETANGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Batu Betangga telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional dan hasil
Visitasi lembaga KB Batu Betangga Dusun Sejawak Desa
Karya Baru Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
Tentang perpanjangan izin Operasional KB

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga :

Nama Lembaga : KB Batu Betangga
Alamat : Dusun Sejawak Desa Karya Baru
Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : No. 56 tanggal 26 Mei 2014

KEDUA : Masa berlaku izin operasional KB Batu Betangga dari tanggal
01 Juli 2024 sampai dengan 01 Juli 2029. Selanjutnya pihak
lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin
operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib
menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin
Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang
menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal, 01 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pemimpin Utama Muda/IVc

NIP. 19680910 199103 1 007